

**KEWAJIBAN POLISI (PENYIDIK) UNTUK  
MEMINTA OTOPSI (*VISUM ET REPERTUM*)  
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
(KAJIAN PASAL 133 KUHAP)<sup>1</sup>**

Oleh : Joan Dumais<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keterangan ahli berupa surat dapat dijadikan alat bukti dan sejauhmana KUHAP mengatur tentang Otopsi sebagai landasan hukumnya serta apakah polisi (penyidik) bisa meminta otopsi terhadap korban kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti, Pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada "taraf pemeriksaan penyidikan" oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133. Meminta keterangan ahli menurut pasal ini dilakukan penyidik secara "tertulis" melalui surat. Di dalam surat itu penyidik menegaskan maksud pemeriksaan, dan apa saja yang perlu diperiksa oleh ahli. Atas pemeriksaan itu, ahli menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk "laporan" atau "*visum et repertum*" seperti yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 186. Cara yang kedua seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186. Cara kedua ini dilakukan dengan jalan meminta Surat "keterangan dari seorang ahli" yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Mengenai hal ini tidak perlu lagi diuraikan, sebab tentang bentuk surat ini, sudah cukup ditanggapi sehubungan dengan uraian sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan Pasal 187 huruf c ini. 2. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, sama sekali

tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186. Akan tetapi nyatanya harus diakui Pasal 186 itu sendiri sebagai pasal yang mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti dan dibawah ini dikemukakan pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan Forensik yaitu : Pasal 6, 7, 76, 108, 120, 133, 134, 135 dan Pasal 170 KUHAP. 3. Seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang berwenang meminta *visum et repertum* ialah penyidik. Seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi, dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi.

Kata kunci: Penyidik, otopsi, korban kejahatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat "diminta", ahli tersebut membuat "laporan" sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya pada alinea kedua penjelasan Pasal 186, menegaskan: "Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim."

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711360

Pasal 133 lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan. Kalau Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 pada satu pihak, tampak seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok:<sup>3</sup>

1. Ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli mesin, ahli pertambangan, dan sebagainya
2. Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

Sebenarnya ahli dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya pada hakikatnya adalah ahli yang memiliki keahlian khusus. Atau dengan kata lain, ahli kedokteran kehakiman ialah ahli yang khusus memiliki keahlian yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan ataupun mati yang diduga diakibatkan karena peristiwa pidana. Oleh karena itu, khusus mengenai keterangan yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau pembunuhan, hanya dapat diminta dari ahli kedokteran kehakiman, agar keterangan tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan mereka hanya bernilai sebagaimana yang ditegaskan penjelasan Pasal 133 ayat (2). Dan kalau nilai keterangan dokter yang bukan ahli dokter kehakiman hanya dianggap undang-undang sebagai keterangan saja maka keterangan itu:

- tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian,
- dan hanya dapat dipergunakan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika keterangan itu dianggapnya benar atau barangkali "konsisten" dengan ketentuan Pasal 161 ayat

(2), keterangan tersebut dapat dipergunakan hakim untuk "menguatkan keyakinannya".

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah keterangan ahli berupa surat dapat dijadikan alat bukti?
2. Sejauhmana KUHP mengatur tentang Otopsi sebagai landasan hukumnya?
3. Apakah polisi (penyidik) bisa meminta otopsi terhadap korban kejahatan?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative,<sup>4</sup> dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang telah ada (*library research*), yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang telah diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai dasar sekunder antara lain literature-literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi antara lain, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Tugas dan Fungsi Penyidik dalam hubungannya dengan permohonan secara tertulis untuk meminta otopsi (*visum et repertum*) korban kejahatan, kesemuanya ini merupakan bahan hukum primer ditambah dengan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Alat Bukti Surat/ Keterangan Ahli

#### 1. Pengertian Surat

Surat menurut Asser-Anema ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran (Andi Hamzah, 1985: 253).<sup>5</sup> Surat menurut Prof. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan (Martiman Prodjohamidjojo, 1990: 138).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 253

<sup>6</sup>Marthiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP (Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 138

<sup>3</sup>Lihat Hubungan Pasal 1 Angka 28 dan Pasal 120 KUHP.

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHP).

Pasal 187 (a) dan (b) tersebut di atas disebut juga akte otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, panitera pengadilan, juru sita, surat izin bangunan, surat izin ekspor, paspor, surat izin mengendarai (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya.

Pasal 187 (c), misalnya keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 (d), ini disebut juga surat atau akte di bawah tangan. Menurut MartimanProdjohamodjojo, pasal 187 d, adalah surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain. Misalnya, surat cinta antara dua remaja, yang dapat membuka "kemungkinan" sebab-sebab atau latar belakang kematian salah satu remaja itu, seperti ada cemburu, kehamilan sebelum menikah, dan lain-lain (MartimanProdjohamidjojo 1990: 139).<sup>7</sup>

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain: asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 183, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian asas batas minimum pembuktian.

## 2. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Penjelasan pasal ini mengatakan, keterangan ahli inidapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik ataupununtut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik ataupununtut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dikaitkan dengan pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu juga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 yang menegaskan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 139

untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai alat bukti lain.

Keterangan ahli ini berlaku juga bila dikaitkan dengan pasal 185 ayat (4) yang berbunyi, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

## **B. Forensik Kaitan Dengan Hukum Pidana Formal (KUHP)**

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan Kedokteran Forensik<sup>8</sup>. Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Ayat (2) Syarat Kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dengan penjelasan, ayat (2) kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan

penghentian penyidikan; (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ayat (3) Dalam melakukan tugasnya dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dengan penjelasan, ayat (1) huruf i, dalam hal pemberitahuan oleh penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. ayat (1) huruf j, yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tingkat dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; (e) menghormati hak asasi manusia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyidik" dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-undang yang dasar hukumnya masing-masing.

## **C. Kewajiban Polisi Untuk Meminta Otopsi (*Visum Et Repertum*) Terhadap Korban Tindak Pidana**

Apa saja seorang Polisi dapat meminta bantuan dokter khususnya sehubungan dengan permintaan keterangan ahli/ *Visum et Repertum*. Seorang dokter dapat dimintai bantuannya dalam hal: <sup>9</sup>1) pemeriksaan pertama di tempat kejadian kejahatan; 2) pemeriksaan pada korban yang masih hidup (antara lain luka); 3) pemeriksaan pada korban yang mati (otopsi); 4) pemeriksaan pada korban yang telah dikubur (penggalian mayat); 5) pemeriksaan barang bukti; 6) memberi

<sup>8</sup>Lihat Pasal 6 ayat (1) (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada hubungannya dengan penjelasan mengenai saksi ahli yang ada adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli

<sup>9</sup>Hj. Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008 hal. 101

kesaksian pada sidang pengadilan selaku saksi ahli. Dalam hal No. 1) s/d 5) seorang dokter diminta memberikan keterangan ahli/ *Visum et Repertum*, sedang dalam hal no. f) dokter langsung sebagai saksi pada sidang pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang berwenang meminta *visum et repertum* ialah penyidik. Seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi, dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi.

### 1. Tata cara Permintaan Keterangan Ahli *Visum Et Repertum*

Seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 133 ayat (1), dimana dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

### 2. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Kejahatan

Biasanya dokter diminta bantuannya bila korban meninggal oleh karena suatu sebab yang belum diketahui oleh petugas pengusut, atau bila pembunuh belum tertangkap.<sup>10</sup>

Tindakan I: Menentukan apakah korban masih hidup atau sudah mati. Bila korban masih hidup, maka segala daya upaya harus dilakukan untuk menolong jiwa korban. Pertolongan pertama diberikan dan korban secepatnya diangkut ke Rumah Sakit. Bila korban sudah mati dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka janganlah sekali-kali memindahkan jenazah sebelum pemeriksaan di tempat selesai.

Tindakan II: Mengamankan tempat kejadian kejahatan, tempat harus ditutup dan hanya petugas saja yang boleh masuk. Oknum-oknum yang keluar dari tempat itu dicatat nama dan alamatnya. Tugas lain adalah mengumpulkan bahan bukti sebanyak-banyaknya. Dokter dalam hal ini perlu menentukan sifat atau cara

kematiannya: (1) mati wajar; (2) mati oleh karena kekerasan: (a) pembunuhan; (b) bunuh diri; (c) kecelakaan. Selain itu dokter dapat pula membuat perkiraan saat kematian korban yang dapat dipakai untuk mencocokkan dengan alibi tertuduh. Juga dokter dapat diminta bantuannya mencari dan mengumpulkan bahan bukti.

Tindakan III : Tempat kejadian dinyatakan tertutup oleh karena mungkin sewaktu-waktu masih diperlukan bahan bukti lain.

Dasar hukum dari *visum et repertum* ialah Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350<sup>11</sup> dimana dalam Pasal 1, *Visa reperta* seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2 mempunyai daya bukti syah dalam perkara pidana selama *visareperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa. Pasal 2 ayat (1) Para dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) di atas dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan yang sebenarnya menuntut pengetahuan yang sebaik-baiknya". Ayat (2) Sumpah tersebut dalam ayat (1) di atas yang diminta oleh seorang dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh Kepala Daerah setempat dimana dokter itu bertempat tinggal. Hasil penyumpahan tersebut dibuat proses verbal rangkap tiga yaitu 1 (satu) lembar/ exemplar untuk yang bersangkutan (yang disumpah), satu lembar lagi diserahkan kepada Kepala Dinas kesehatan dan lembar lainnya disimpan di kantor pejabat yang menyimpan untuk arsip.

### 3. Untuk Korban Hidup<sup>12</sup>

a. *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diberikan kepada korban yang tidak

<sup>10</sup>*ibid*, hal. 18-19

<sup>11</sup>Lihat Lembaran Negara Tahun 1937 No. 350 Dasar Hukum *Visum Et Repertum*, Pasal 1 dan Pasal 2, ayat (1) dan (2)

<sup>12</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuyanto, Loc Cit, hal. 19

memerlukan perawatan lebih lanjut. Jadi jelasnya diberikan kepada korban yang tidak mengalami halangan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau tidak perlu masuk rumah sakit. Dalam *visum et repertum* ini pada kesimpulannya digolongkan pada luka dalam kualifikasi C (sesuai dengan penganiayaan ringan). Dalam *visum et repertum*, dokter samasekali tidak boleh menulis kata penganiayaan” dalam kesimpulannya, karena istilah penganiayaan adalah istilah hukum.

- b. *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Jadi apabila seorang penderita masih dipandang perlu oleh dokter untuk mendapat pengawasan dan padanya, maka dibuatlah *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara ini dipergunakan sebagai bukti untuk menahan terdakwa. Pada kesimpulan *Visum et Repertum* sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.
- c. *Visum et Repertum* lanjutan. *Visum et Repertum* lanjutan diberikan setelah korban: (1) sembuh; (2) meninggal; (3) pindah rumah sakit; (4) pindah dokter. Kualifikasi luka dalam *Visum et Repertum* lanjutan setelah penderita selesai dirawat. Jadi pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain kualifikasi luka tidak dicantumkan.

#### 4. *Visum et Repertum* untuk korban mati<sup>13</sup>

Disebut *Visum et Repertum* jenazah, dengan tujuan pokok: (a) menentukan sebab kematian; (b) kadang-kadang cara kematian. Untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ dalam tubuh, jadi harus dilakukan Otopsi. Tanpa melakukan otopsi tidak mungkin menentukan sebab kematian yang pasti. Jika semua organ belum diperiksa, hasilnya masih “suspect”. *Visum et Repertum* jenazah yang dibuat tanpa otopsi akan menjelekkan nama dokter pembuatnya sendiri. Dalam *Visum et Repertum* korban yang hidup perlu dikualifikasi luka.

Dalam *Visum et Repertum* korban yang mati harus disebut sebab kematian, misalnya kematian korban disebabkan oleh karena: (a) luka tusukan yang mengenai jantung; (b) luka tembak yang mengenai otak dan sebagainya. Susunan *Visum et Repertum* dapat dibagi dalam 5 bagian.<sup>14</sup>

Bagian I, pada lembar kertas sebelah kiri atas selalu dicantumkan kata “*Pro Justitia*” Dengan mencantumkan kata ini, maka *Visum et Repertum* tidak perlu ditulis di atas kertas bermeterai.

Bagian II, bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi keterangan-keterangan: (a) keterangan tentang permohonan *Visum et Repertum* (identitas pemohon *Visum et Repertum*), yaitu: nama pemohon, pangkat, kesatuan, alamat dan sebagainya; (b) keterangan tentang dokter yang membuat *Visum et Repertum*, nama, jabatan, alamat dan sebagainya; (c) identitas dari korban yang diperiksa: nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan sebagainya.

Bagian III, bagian ini berisi tentang Pemberitaan. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting daripada *Visum et Repertum* karena berisi keterangan mengenai apa yang ditemukan pada korban oleh dokter yang memeriksa. Dalam bagian ini semua keterangan ditulis seobyektif-obyektifnya dan dengan kata-kata yang mudah dimengerti bukan hanya dimengerti oleh dokter saja, melainkan juga oleh hakim. Pada bagian ini tidak boleh dipergunakan istilah dalam bahasa lain atau istilah kedokteran lainnya. Singkatan kata dan angka harus ditulis penuh, misalnya: cm<sup>2</sup> harus ditulis dengan centimeter kubik, 5 harus ditulis “lima”. Dalam pemberitaan ini juga tidak boleh dibuat suatu diagnose. Misalnya: untuk luka tidak boleh menyebut luka tembak, luka iris atau luka tusuk, tapi harus dilukiskan dengan kata-kata sebagaimana bentuk lukanya, seperti: luka berbentuk bulat atau lonjong, pinggir rata, ujung runcing dan sebagainya.

Bagian IV, Bagian ini merupakan Kesimpulan. Suatu kesimpulan harus dibuat berdasarkan logika sehingga dan bagian pemberitaan jelas hubungan sebab dan akibatnya. Dalam bagian ini harus disebutkan: (1) Jenis luka dan jenis kekerasan, seperti: (a) luka memar yang

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 20

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 20-21

disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul; (b) luka iris, tusuk, bacok yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam; (c) luka tembak yang disebabkan anak peluru dari belakang.

Bagian V, merupakan bagian yang terakhir dan pada *Visum et Repertum* dan memuat sumpah atau janji sesuai dengan sumpah jabatan, misal: Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan. Setelah itu diikuti dengan tanda tangan dan nama jelas dan dokter yang membuat *Visum et Repertum*, yang diletakkan di sebelah kanan bawah. Contoh *Visum et Repertum* untuk korban luka dan *Visum et Repertum* jenazah dapat dilihat pada lampiran.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti, Pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada "taraf pemeriksaan penyidikan" oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133. Meminta keterangan ahli menurut pasal ini dilakukan penyidik secara "tertulis" melalui surat. Di dalam surat itu penyidik menegaskan maksud pemeriksaan, dan apa saja yang perlu diperiksa oleh ahli. Atas pemeriksaan itu, ahli menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk "laporan" atau "*visum et repertum*" seperti yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 186. Cara yang kedua seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186. Cara kedua ini dilakukan dengan jalan meminta Surat "keterangan dari seorang ahli" yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Mengenai hal ini tidak perlu lagi diuraikan, sebab tentang bentuk surat ini, sudah cukup ditanggapi sehubungan dengan uraian sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Di situ telah dijelaskan bahwa alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan Pasal 187 huruf c ini.
2. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur

dalam satu pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186. Akan tetapi nyatanya harus diakui Pasal 186 itu sendiri sebagai pasal yang mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti dan dibawah ini dikemukakan pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan Forensik yaitu : Pasal 6, 7, 76, 108, 120, 133, 134, 135 dan Pasal 170 KUHAP.

3. Seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berwenang meminta *visum et repertum* ialah penyidik. Seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi, dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohon *visum et repertum* atau mencabutnya. Dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta polisi.

### B. Saran-Saran

1. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).
2. Diharapkan agar alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan. Alat bukti ini sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah:
3. Diharapkan agar ilmu Forensik merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan

hakim untuk memutuskan tersangka / terdakwa bersalah dan / atau tidak bersalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H R dan Adri Desosfuyanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK Press, Jakarta, 2014
- Arief Didik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo, 2007
- Cambell Henry Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing and Co, USA, 1976, page. 48
- Chanawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Cohen dan Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun, hal. 9
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 63
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Hamzah Audi dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hammid Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Komalawati Veeronica D, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004
- Muladi, H, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sembiring Sentosa, *himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak-Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1991 tentang hak Azasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)